



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 39/Pen.Pid.C/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan
Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa

Nama	: I GEDE PUNDUH
Tempat Lahir	: Datah
Umur	: 49 tahun.
Tanggal Lahir	: 14 Juli 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Alamat KTP	: Br. Dinas Asah Teben, Desa Datah, kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Susunan Persidangan

NI MADE KUSHANDARI, SH. ----- Hakim ;

I MADE SUDIRTA, SH., ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Karangasem, Nomor : B/2559/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba, tanggal 27
Nopember 2019

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi-saksi atas nama I Wayan Rasmika, SH, Dewa Putu Bayu Wira Utama Putra, SH, I Made Wira Aditya Pratama dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Gede Punduh Pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 11.30 wita di Br. Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah melakukan kegiatan usaha penjualan langsung, pengecer dan TTB minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C tanpa dilengkapi SITU-MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.C/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 39/Pid.C/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam
perkara Terdakwa :

Nama	: I GEDE PUNDUH
Tempat Lahir	: Datah
Umur	: 49 tahun.
Tanggal Lahir	: 14 Juli 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Alamat KTP	: Br. Dinas Asah Teben, Desa Datah, kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan
lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan, saksi-saksi atas nama I
Wayan Rasmika, SH, Dewa Putu Bayu Wira Utama Putra, SH, I Made Wira
Aditya Pratama dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa
Terdakwa I Gede Punduh Pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira
pukul 11.30 wita di Br. Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang,
Kabupaten Karangasem telah melakukan kegiatan usaha penjualan langsung,
pengecer dan TTB minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C
tanpa dilengkapi SITU-MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)
Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan
Pengendalian penjualan minuman beralkohol , serta dikaitkan dengan barang
bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa
Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.C/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE PUNDUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan golongan C Tanpa Memiliki SITU-MB (Surat Ijin Tempat usaha Minuman Beralkohol)*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah jerigen yang berisi minuman beralkohol jenis arak masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2019** oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **I MADE SUDIRTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Polres Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd.

I MADE SUDIRTA, SH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.C/2019/PN.Amp